



## PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

JL. RAYA PANGLIMA SUDIRMAN NOMOR : 05, TELP./FAX : (0335) 841407 – 841307  
KRAKSAAN – PROBOLINGGO

### PENETAPAN

Nomor : 96 /Pdt.P/2018/PN.Krs.

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh : -----

**SUCIP**, Probolinggo, 26 Mei 1992, umur  $\pm$  26 tahun, jenis kelamin Laki – laki  
Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Je eh Rt.011  
/Rw.005 Desa Patokan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo,  
untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal :04 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan, tertanggal 04 Oktober 2018, dengan Nomor : 96 / Pdt.P/ 2018 / PN.Krs. telah mengajukan permohonan Kepada bapak ketua pengadilan negeri Kraksaan yang isinya sebagai berikut : -----

1. Bahwanama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada KartuTanda Penduduk tertanggal 10 September 2013 No. 3513042605920002 dan Kartu Keluarga tertanggal 10 September 2013 No. 3513042711120003 serta pada Ijazah Sekolah Menengah PertamaNegeri I Bantaran – Probolinggo

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. 1 .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juni 2007, No. DN-05 DI 0347228, tercatat dengan nama :

SUCIP ;-----

2. Bahwa sedang kannama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, tanggal 23 Maret 2010 No. 38/16/III/2010 dan pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **AISYAH AZRURHO** dari Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 17 Januari 2013 No. 515/CLT/2013 terdapat kesalahan pencatatan nama Pemohon yaitu dengan nama **MOH. SUCIP**, sedangkan nama Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama tersebut di atas yaitu : **SUCIP** ;-----

3. Bahwa berkenaan dengan adanya hal tersebut, maka demi untuk kepentingan Pemohon maupun anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dikemudian hari diantaranya untuk memperbaiki Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon masih diperlukan Penetapan nama Pemohon yang benar dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memberikan Penetapan nama Pemohon yang benar tersebut serta diberi ijin untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon dan Akta kelahiran anak Pemohon dari **MOH. SUCIP** menjadi **SUCIP** ;-----

-

-----Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas dengan ini Kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. 2 .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum, bahwa nama Pemohon yang benar adalah **SUCIP**;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **AISYA AZRURHO** dari **MOH. SUCIP** menjadi **SUCIP**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih-Kota Probolinggo dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya untuk didaftar dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu dan mencatat tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Akta Nikah Pemohon dan pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **AISYAH AZRURHO**, setelah menerima salinan resmi Penetapan ini ;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa sebagai berikut :-----

1. Foto Copy surat keterangan perekaman tertanggal 18 September 2018 NIK : 3513042605920002, atas nama SUCIP, diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto Copy Kartu Tanda penduduk NIK 351304260520002, tanggal 10 September 2013, atas nama SUCIP, diberi tanda P-2;-----
3. Foto Copy Kartu keluarga tanggal 10 September 2013 NIK 3513042711120002, atas nama : SUCIP, diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto Copy Akta kelahiran Tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 515/CLT/2013. Atas nama Moh.Sucip, diberi tanda P-4;-----

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. 3 .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 38/ I6/ III/2010, tanggal 23 April 2010

atas nama Moh. Sucip, diberi tanda P-5 ;-----

6. Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Patokan Kecamatan

Bantaran Kabupaten probolinggo tanggal 27 desember 2017 No. B-

523/Kua.13.26.03/PW.01/XII/2017, atas nama Sucip tanggal 27 Desember,

diberi tanda P- 6 ;-----

7. Foto Copy Tanda tamat belajar ( IJAZAH ) Sekolah pertama ( SMP )

Nomor DN-05 DI 0347228, teranggal 23 Juni 2007, atas Nama SUCIP diberi

tanda P-7 ;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon

juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

**1 Budi Sutomo dan 2 Ahmad fauzi** yang pada pokoknya keduanya

menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

## **1. SAKSI – : BUDI SUTOMO**

- Bahwa saksi tahu pemohon lahirkan di probolinggo tanggal 26 Mei 1992 ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon karena tetangga dekat, namun tidak ada hubungan keluarga / family dengan pemohon ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih ada hubungan keluarga, dengan pemohon adalah saudara kandung pemohon sendiri yang beralamat di / bertempat tinggal Je eh Rt.011 /Rw.005 Desa Patokan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;-----

- Bahwa pemohon dalam pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Winarni dengan agama islam ;-----

- Bahwa saksi tahu pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Ise Lailatul Fitriah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aiyah Azruho;-----

- Bahwa saksi tahu pemohon menikah pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 ;-----

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. **4** .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 23 Mei 2010  
tertulis Moh.  
Sucip;-----
- Bahwa benar pemohon dalam Akta kelahiran anak pemohon yang bernama  
Aisyah Azrurho tertanggal 17 januari tahun 2013 tertulis Moh. Sucip;-----
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan  
perbaikan nama pemohon di Kartu Tanda penduduk ( KTP ) dan di kartu  
keluarga ( KK ) tertulis nama  
SUCIP ;-----
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan  
perbaikan nama pemohon di Kartu Tanda penduduk ( KTP ) dan di kartu  
keluarga ( KK ) dan di Ijazah Pemohon tertulis nama SUCIP, sedangkan  
;-----
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan  
perbaikan nama pemohon di Kartu Tanda penduduk ( KTP ) dan di kartu  
keluarga ( KK ) sedangkan di Akta kelahiran putrinya serta di Surat  
Nikah pemohon tertulis Moh.  
Sucip ;-----
- Bahwa saksi tahu nama Moh. Sucip dan Sucip adalah orangnya sama /  
satu orang;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan karena ada  
perbedaan nama pemohon antara di kartu Penduduk ( KTP ) tertulis Sucip  
di kartu keluarga ( KK ) tertulis Sucip dan di Ijazah tertulis Sucip, sedangkan  
di Surat Nikah pemohon tertulis Moh. Sucip, serta di Akta keairan Putranya  
nama pemohon tertulis Moh Sucip ;-----
- Bahwa Pekerjaan saksi sehari haring serabutan sebagai petani di  
lingkungan Desa Patokan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo  
dan siap membantu dan mempertanggung jawabkan apabila dikemudian

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. 5 .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terjadi permasalahan adanya perbedaan nama terhadap pemohon tersebut;-----

- Bahwa nama pemohon yang benar adalah SUCIP sesuai yang tercantum dalam Kartu tanda Penduduk ( KTP ) Kartu keluarga ( KK ) dan di Ijazah Pemohon tertulis SUCIP;-----
- Bahwa nama pemohon di Kartu tanda penduduk ( KTP ) dan kartu keluarga ( KK ) dan di ijazah **tertulis Sucip** sedangkan di Kutipan Akta Nikah tertulis Moh. Sucip dan nama pemohon yang benar adalah SUCIP sesuai yang tercantum sebagaimana dalam Kartu Tanda penduduk, kartu keluarga dan Ijazah tertulis menjadi SUCIP.-----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama ini untuk mengurus kepentingan nama / agar identitas pemohon tidak menjadi ganda;-----
- Bahwa saksi tahu nama pemohon di Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tertulis Sucip setelah ada perubahan maka nama pemohon dikutipan Akta Nikah dan di Akta kelahiran putranya nama pemohon tertulis Moh. Sucip, maka nama pemohon yang benar adalah SUCIP ;-----
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan dan untuk kepentingan lainnya dikemudian hari ;
- Bahwa dikutipan Akta Nikah tertanggal 23 Maret 2010 dan Akta kelahiran Putra pemohon tertanggal 17 Januari Nomor 515/CLT/ 2013 nama tertulis Moh. Sucip **DIBETULKAN** menjadi **Sucip** sesuai dengan Kartu tanda penduduk ( KK ) kartu keluarga ( KK ) serta Ijazah tertanggal 23 Juni 2007 tertulis SUCIP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut pemohon tidak ada keberatan dan semua keterangannya pemohon membenarkannya ;

## 2. SAKSI - ACHMAD FAUZI;

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. **6** .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak lahir karena pemohon adalah masih tetangga dekat dan satu Desa dengan pemohon sendiri;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon karena tetangga dekat, namun tidak ada hubungan keluarga / family dengan pemohon ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih ada hubungan keluarga, dengan pemohon adalah saudara kandung pemohon sendiri yang beralamat di / bertempat tinggal Je eh Rt.011 /Rw.005 Desa Patokan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;-----
- Bahwa pemohon dalam pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Winarni dengan agama islam ;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Ise Lailatul Fitriah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aiyah Azruho;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon menikah pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 ;-----
- Bahwa benar pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 23 Mei 2010 tertulis Moh. Sucip;-----
- Bahwa benar pemohon dalam Akta kelahiran anak pemohon yang bernama Aisyah Azrurho tertanggal 17 januari tahun 2013 tertulis Moh. Sucip;-----
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan perbaikan nama pemohon di Kartu Tanda penduduk ( KTP ) dan di kartu keluarga ( KK ) tertulis nama SUCIP ;-----
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan perbaikan nama pemohon di Kartu Tanda penduduk ( KTP ) dan di kartu keluarga ( KK ) dan di Ijazah Pemohon tertulis nama SUCIP, sedangkan ;-----

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. 7 .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan perbaikan nama pemohon di Kartu Tanda penduduk ( KTP ) dan di kartu keluarga ( KK ) sedangkan di Akta kelahiran putrinya serta di Surat Nikah pemohon tertulis Moh. Sucip ;-----
- Bahwa saksi tahu nama Moh. Sucip dan Sucip adalah orangnya sama / satu orang;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama pemohon antara di kartu Penduduk ( KTP ) tertulis Sucip di kartu keluarga ( KK ) tertulis Sucip dan di Ijazah tertulis Sucip, sedangkan di Surat Nikah pemohon tertulis Moh. Sucip, serta di Akta keairan Putranya nama pemohon tertulis Moh Sucip ;-----
- Bahwa Pekerjaan saksi sehari haring serabutan sebagai petani di lingkungan Desa Patokan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo dan siap membantu dan mempertanggung jawabkan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan adanya perbedaan nama terhadap pemohon tersebut;-----
- Bahwa nama pemohon yang benarr adalah SUCIP sesuai yang tercantum dalam Kartu tanda Penduduk ( KTP ) Kartu keluarga ( KK ) dan di Ijazah Pemohon tertulis SUCIP;-----
- Bahwa nama pemohon di Kartu tanda penduduk ( KTP ) dan kartu keluarga ( KK ) dan di ijazah **tertulis Sucip** sedangkan di Kutipan Akta Nikan tertulis Moh. Sucip dan nama pemohon yang benar adalah SUCIP sesuai yang tercantum sebagaimana dalam Kartu Tanda penduduk, kartu keluarga dan Ijazah tertulis menjadi SUCIP.-----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama ini untuk mengurus kepentingan nama / agar identitas pemohon tidak menjadi ganda;-----

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. 8 .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama pemohon di Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tertulis Sucip setelah ada perubahan maka nama pemohon dikutipan Akta Nikah dan di Akta kelahiran putranya nama pemohon tertulis Moh. Sucip, maka nama pemohon yang benar adalah SUCIP ;-----
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan dan untuk kepentingan lainnya dikemudian hari ;-----
- Bahwa dikutipan Akta Nikah tertanggal 23 Maret 2010 dan Akta kelahiran Putra pemohon tertanggal 17 Januari Nomor 515/CLT/ 2013 nama tertulis Moh. Sucip **DIBETULKAN** menjadi **Sucip** sesuai dengan Kartu tanda penduduk ( KK ) kartu keluarga ( KK) serta Ijazah tertanggal 23 Juni 2007 tertulis SUCIP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut pemohon tidak ada keberatan dan membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal ihwal sebagaimana termuat Dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya telah dianggap dimuat dalam penetapan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan pihak pemohon adalah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penertapan :-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon yang dikeluarkan dengan alat bukti bermaterai P-1 sampai dengan P-7 juga keterangan saksi-saksi dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwanama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada KartuTanda Penduduk tertanggal 10 September 2013 No. 3513042605920002 dan Kartu Keluarga tertanggal 10 September 2013 No. 3513042711120003 serta pada Ijazah Sekolah Menengah PertamaNegeri I Bantaran – Probolinggo

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. 9 .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juni 2007, No. DN-05 DI 0347228, tercatat dengan nama :

SUCIP ;-----

2. Bahwa sedang kannama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, tanggal 23 Maret 2010 No. 38/16/III/2010 dan pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **AISYAH AZRURHO** dari Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 17 Januari 2013 No. 515/CLT/2013 terdapat kesalahan pencatatan nama Pemohon yaitu dengan nama **MOH. SUCIP**, sedangkan nama Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama tersebut di atas yaitu : **SUCIP** ;-----

3. Bahwa berkenaan dengan adanya hal tersebut, maka demi untuk kepentingan Pemohon maupun anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dikemudian hari diantaranya untuk memperbaiki Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon masih diperlukan Penetapan nama Pemohon yang benar dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memberikan Penetapan nama Pemohon yang benar tersebut serta diberi ijin untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon dan Akta kelahiran anak Pemohon dari **MOH. SUCIP** menjadi **SUCIP** ;-----

4. Bahwa untuk kepentingan Pemohon dalam pemberangkatan ibadah haji nantinya, karena terdapat perbedaan nama pemohon, maka Pemohon memerlukan Penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan Perbaikan nama Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon, dan keterangan pemohon yang diberikan dipersidangan yang diperkuat dengan bukti – bukti

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. 10 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat serta keterangan saksi - saksi saling bersesuaian, telah terbukti menurut hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum pada Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, tertanggal 23 Maret 2010 No. 38/16/III/2010 dan pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **AISYAH AZRURHO** dari Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tertanggal 17 Januari 2013 No. 515/CLT/2013 terdapat kesalahan pencatatan nama Pemohon yaitu dengan nama **MOH. SUCIP**, sedangkan nama Pemohon **yang benar** sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 23 Juni 2007 No. DN-05 DI 0347228, tercatat dengan nama : SUCIP, sebagaimana tercantum dalam surat akta Nikah yang tercantum pada Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, tertanggal 23 Maret 2010 No. 38/16/III/2010 dan pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **AISYAH AZRURHO** dari Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tertanggal 17 Januari 2013 No. 515/CLT/2013 terdapat kesalahan pencatatan nama Pemohon yaitu dengan nama **MOH. SUCIP, DIBETULKAN** menjadi **SUCIP** sesuai dengan data yang ada pada Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) tertanggal 10 September 2013 No. 3513042605920002 dan Kartu Keluarga tertanggal 10 September 2013 No. 3513042711120003 serta pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Bantaran – Probolinggo tertanggal 23 Juni 2007, No. DN-05 DI 0347228, tercatat dengan nama : SUCIP dan saksi menerangkan untuk pengurusan tersebut saksi dapat mempertanggung jawabkan bahwa pemohon membetulkan nama di Akta Nikah dan di akta kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan perbaikan nama dan bukan untuk mengurus kepentingan lain ; -----  
-----Menimbang, bahwa nama **SUCIP** dengan nama **MOH. SUCIP** adalah orangnya sama / atau satu orang sesuai dengan bukti P1 S/D P-7, bahwa nama SUCIP dengan MOH. SUCIP adalah satu orang, maka nama pemohon yang semula di Akta Nikah dan Akta kelahiran anak pemohon dibetulkan sesuai

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. **11** .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan data pemohon yang tercantum pada KartuTanda Penduduk tertanggal 10 September 2013 No. 3513042605920002 dan Kartu Keluarga tertanggal 10 September 2013 No. 3513042711120003 serta pada Ijazah Sekolah Menengah PertamaNegeri I Bantaran – Probolinggo tertanggal 23 Juni 2007, No. DN-05 DI 0347228, tercatat dengan nama : SUCIP ;-----

-----Menimbang, bahwa nama Pemohon semula **MOH.SUCIP** dengan nama **SUCIP** tersebut adalah orangnya sama / atau satu orang, bahwa dalam surat keterangan pemohon sebagaimana dalam petitum ke-3 dapatlah dikabulkan ;-

-----Menimbang, nama merupakan identitas diri maka perubahan nama tersebut sangat penting untuk menghindari terjadi kekeliruan dalam mengenal orang yang bersangkutan ;-----

-----Menimbang, bahwa Permohonan perubahan nama yang diajukan oleh pemohon bukanlah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan maupun dengan adat istiadat yang berlaku dan hal ini beralasan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan pemohon cukup beralasan secara hukum dan pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karena permohonan pemohon dapat dikabulkan

seluruhnya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada pemohon ;-----

-----Mengingat Undang - undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, peraturan Presiden republik Indonesia nomor : 25 tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal – pasal dari peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. **12** .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa nama Pemohon yang benar adalah **SUCIP**;  
-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **AISYA AZRURHO** dari **MOH. SUCIP** menjadi **SUCIP**;-----
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih-Kota Probolinggo dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya untuk didaftar dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu dan mencatat tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Akta Nikah Pemohon dan pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **AISYAH AZRURHO**, setelah menerima salinan resmi Penetapan ini ;-----
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246. 000,-  
( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah )

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal : 10 Oktober 2018, oleh  
**YUDISTIRA ALFIAN, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL . MUKTI, SH**, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

T.T.D.

T.T.D.

**ABD. MUKTI, SH**

**YUDISTIRA ALFIAN, SH. MH.**

### Perincian biaya

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. **13** .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Onkos panggilan	: Rp. 150.000,-
Pemanggilan pemohon	: Rp. 5.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 246.000,- ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah )

**Catatan :** bahwa Pada hari ini Senin tanggal 15 Oktober 2018, salinan ini sah sesuai dengan aslinya Penetapan Pengadilan Negeri Kraksaan, Nomor: 96/Pdt.P/2018/PN.Krs, **tanggal 10 Oktober 2018**, diberikan kepada dan atas Permintaan Pemohon ( SUCIP ) ;

Kraksaan, 15 Oktober 2018

**PANITERA**  
Pengadilan Negeri Kraksaan,

Materai dan tanda tangan

**S U W A N D I, SH.MH..**  
NIP.196009181983021004

Biaya – biaya	:	
Materai turunan penetapan	:	Rp. 6.000,-
Penyerahan turunan Penetapan	:	Rp. 3.900,-
Leges	:	Rp. 300,-
jumlah	:	Rp. 10.200,-( sepuluh ribu dua ratus rupiah )

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. **14** .





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. 15 .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN.krs Hal. **16** .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)